



PUTUSAN
Nomor 763 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT KARYA FAHMACO, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Devita Prihartini, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nasruddin, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Nasruddin & *Partner*, beralamat di Palu, domisili elektronik nasruddinsojol@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik iyentm@gmail.com;

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763 K/TUN/TF/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal:
 - 2.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT Karya Fahmaco berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.078/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Fahmaco, tanggal 28 Desember 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT Karya Fahmaco berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.078/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Fahmaco, tanggal 28 Desember 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan kepada:
 - 3.1. Tergugat I untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT Karya Fahmaco berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.078/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Fahmaco, tanggal 28 Desember 2012, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT Karya Fahmaco berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.078/DESDM/XII/2012 tentang

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Fahmaco, tanggal 28 Desember 2012, ke dalam sistem Minerba *One Data Indonesia* (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 124/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 126/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 126/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Oktober 2023 yang

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 124/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 124/G/TF/ 2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap penilaian bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* tingkat pertama. Oleh karena itu, *Judex Juris* tidak menilai kembali bukti-bukti tersebut sebagaimana kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;

Bahwa secara substansi Penggugat telah memenuhi persyaratan Izin Usaha Pertambangan yang ditentukan dalam Pasal 54 (1) Peraturan Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, yaitu:

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama. Oleh karena itu, ada kewajiban hukum Tergugat I untuk melakukan tindakan menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat II melakukan tindakan memproses

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763 K/TUN/TF/2024



pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat ke dalam sistem Minerba *One Data* (MODI);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 126/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Oktober 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 124/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KARYA FAHMACO**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 126/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Oktober 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 124/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:

1.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT Karya Fahmaco berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.078/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Fahmaco tanggal 28 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

1.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT Karya Fahmaco berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.078/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Fahmaco tanggal 28 Desember 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan:

3.1. Tergugat I untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT Karya Fahmaco berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.078/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Fahmaco tanggal 28 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT Karya Fahmaco berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.078/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Karya Fahmaco tanggal 28 Desember 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 763 K/TUN/TF/2024